

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat I menyatakan bahwa : Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan kewenangan tersebut pemerintah desa berhak memberdayakan desanya untuk mensukseskan otonomi daerah melalui menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan.

Mengamati perkembangan yang memprihatinkan atas meningkatnya penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di seluruh dunia dan di Indonesia khususnya, yang telah menelan ribuan korban jiwa dan menginfeksi puluhan ribu lainnya, memperhatikan kurangnya penanganan serius dari pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di berbagai wilayah dan daerah, serta menyadari pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan warga komunitas adat dan seluruh wilayah nusantara.

Terkhusus bagi para Kepala Desa yang berada di komunitas Masyarakat Adat, “berikut panduan upaya perlindungan (proteksi) dan pencengahan Covid-19 dengan memanfaatkan Dana Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa”,¹ sesuai dengan Peraturan Menteri Desa

¹ Andre Barahamin, “**Panduan Merespon Penyebaran Covid-19 Bagi Kepala Desa Di Komunitas Masyarakat Adat**”, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 03 April 2020, hal. 1

(PermenDesa) Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 8 Ayat (1) poin d yang menyatakan bahwa : “Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk (1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, (2) penanganan bencana alam, dan (3) pelestarian lingkungan hidup.”

Dalam masa New Normal yang mengharuskan masyarakat beraktivitas secara produktif berdampingan dengan virus corona namun tetap mengikuti instruksi protokol kesehatan, beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat, pemerintah meminta kepada masyarakat agar terus meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan sebelum memasuki pola hidup normal yang baru di tengah pandemi ini.

Untuk kesiapan new normal corona, Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah menyusun protokol kesehatan yaitu cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir, menghindari menyentuh area wajah (mata, hidung dan mulut) dalam kondisi tangan yang belum bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, selalu menggunakan masker, menjaga jarak sosial, isolasi mandiri, menjaga kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menghimbau agar negara-negara di Asia Tenggara yang mulai melonggarkan penguncian dapat secara cermat memberi penilaian terhadap epidemiologi lokal dalam memandu tindakan untuk memerangi virus corona ini, dalam skenario mencegah penularan, maka langkah-langkah inti kesehatan masyarakat dapat tetap diterapkan. Di antaranya dengan deteksi cepat Covid-19, menguji, isolasi, merawat dan melacak kontak (tracing).²⁾

Dr. Syukriy Abdullah mengemukakan dalam tulisannya yang berjudul

Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 :

Efek Covid-19 yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat bawah, terutama kehidupan ekonomi dan sosial, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat “Luar Biasa”. Kondisi darurat yang terjadi membuat Pemerintah menggali berbagai strategi untuk meringankan beban

² Holy Kartika, “Indonesia Menuju New Normal Corona, Ini Protokol Kesehatan Covid-19 yang Harus Dilakukan”, *Kompas*, 27 Mei 2020

masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan dana milik desa, terutama yang bersumber dari APBN berupa dana desa. Dari beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, pendanaan untuk penanganan Covid-19 diserahkan kepada masing-masing pelaksana. Artinya, kegiatan yang dilaksanakan oleh desa akan didanai oleh anggaran desa sendiri. Begitu juga dengan kegiatan penanganan Covid-19 di kabupaten/kota dan provinsi, masing-masing dibiayai dengan anggaran belanja masing-masing daerah.³⁾

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyebut bahwa :

Perubahan perilaku masyarakat sebagai kunci menuju kehidupan new normal yang aman dari penularan Covid-19. Pemerintah melakukan intervensi dengan memberlakukan pembatasan sosial, menerapkan protokol kesehatan, dan menjalankan upaya-upaya lain untuk mengendalikan penularan Covid-19. Covid-19 merupakan penyakit baru, Indonesia dan negara-negara lain belum punya pengalaman untuk menanganinya. Vaksin untuk melawan penyakit akibat infeksi virus SARS-CoV-2 tersebut juga belum ada. Namun masyarakat tidak bisa terus menerus diam di rumah dan tidak melakukan kegiatan produktif sampai vaksin ditemukan. Oleh karena itu, menurut Achmad Yurianto, yang bisa dilakukan saat ini adalah bersiasat supaya bisa hidup aman berdampingan dengan Covid-19. Caranya mengubah perilaku kita karena kita tahu ini virus dari pernapasan maka jaga jarak, tidak cukup aman pakai masker, kalau droplet ini kena benda lain lalu kita sentuh, maka cuci tangan. Cara lain yaitu dengan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengenal Covid-19, jalankan protokol pencegahannya, dan kuncinya adalah keluarga. Achmad Yurianto juga menekankan bahwa seluruh warga harus menjadikan disiplin mematuhi protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru supaya bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dan terhindar dari penularan Covid-19.⁴⁾

Adanya bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19 berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka penanganan dan penyebaran Covid-19 yang khususnya di desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) kepada penduduk miskin di Desa.

³ Dr. Syukriy Abdullah, “**Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19**”, *Dialeksis*, 08 April 2020, hal. 1

⁴ Mitra Tarigan, “**Hadapi New Normal, Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat**”, *Tempo*, 07 Juni 2020, hal. 1

BLT Dana Desa merupakan program pemerintah pusat sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK/07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam pengelolaan dana desa melalui penyaluran BLT-DD kepada penduduk miskin, pemerintah desa melaksanakan Musyawarah Desa dengan agenda validasi, finalisasi, dan penetapan Data Rumah Tangga Calon Penerima BLT Dana Desa. Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-DD ini dipandu dan diawasi langsung oleh Anggota BPD sesuai wilayah kerjanya. Tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), sasaran penerima BLT-DD adalah keluarga miskin non PKH atau yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*).

Penyaluran BLT-DD di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli juga merupakan suatu kewenangan Kepala Desa dalam menetapkan penerima BLT-DD tersebut. Namun harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka menetapkan daftar penerima BLT-DD, Pemerintah Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli serta BPD melakukan kegiatan verifikasi dan validasi BLT-DD bertempat di aula losd SM dusun 1 Desa Lasara bahili, Jl.Mistar, kecamatan Gunungsitoli dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Langkah pertama yang dilakukan Pemdes Lasara Bahili adalah mengelompokkan keluarga miskin penerima PKH, BPNT, BPNTD dan BLT Kemensos. Kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi dan validasi, yang dianggap layak menerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa ini.

Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) untuk meringankan beban masyarakat akibat adanya Covid-19. Penyaluran BLT-DD nantinya akan dilaksanakan beberapa hari kedepan yang tidak cukup lama, oleh Pemerintah Desa dalam bentuk Uang Tunai. Keluarga yang layak dan memenuhi kriteria dalam pendataan akan mendapatkan BLT-DD yang akan diberikan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Dari hasil Musyawarah desa ada 68 rumah tangga miskin yang layak menerima manfaat bantuan dari dana desa Rp. 600.000.

Terkait dengan Calon Penerima BLT Dana Desa yang masing-masing Perdesun yang sudah diusulkan ditampung oleh Tim Khusus dari Relawan Covid-19 kemudian diranking, diverifikasi dengan data-data penerima bantuan lainnya. BLT-DD harus tepat sasaran karena jika tidak maka akan ada sanksi hukumnya. Kepala desa lasara bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli juga berharap dengan adanya BLT-DD tersebut dapat membantu kondisi ekonomi masyarakat ditengah pandemi covid-19.⁵⁾

Sehingga dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kewenangan Kepala Desa Untuk Menggunakan Anggaran Desa Dalam Membina Masyarakat Desa Menuju Masyarakat Baru Sejahtera Yang Bebas Covid-19 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

⁵ Edward Lahagu, “Pemdes dan BPD Lasara Bahili Lakukan Validasi, Verifikasi, Finalisasi Serta Penetapan Penerima BLT-DD”, Topik Terkini, 08 Juni 2020

1. Bagaimana kewenangan kepala desa untuk menggunakan anggaran desa dalam membina masyarakat desa menuju masyarakat baru (new normal) sejahtera di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli?
2. Bagaimana penyaluran Bansos kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli?
3. Bagaimana perubahan perilaku masyarakat desa selama masa new normal di terapkan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Pada Penelitian ini, terfokus pada Kewenangan Kepala Desa untuk menggunakan Anggaran Desa dalam membina masyarakat dalam menyalurkan bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 serta perubahan perilaku masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 selama New Normal di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui kewenangan kepala desa untuk menggunakan anggaran desa dalam membina masyarakat desa menuju masyarakat baru (new normal) sejahtera di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
- 2 Untuk mengetahui penyaluran Bansos kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

- 3 Untuk mengetahui perubahan perilaku masyarakat desa selama masa new normal di terapkan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang kewenangan kepala desa untuk menggunakan anggaran desa dalam membina masyarakat desa menuju masyarakat baru sejahtera yang bebas covid-19.

2. Manfaat bagi pemerintah desa Lasara Bahili

Sebagai masukan untuk membina masyarakat desa yang terkena dampak covid-19 dalam menyalurkan Bansos kepada masyarakat serta memutus rantai penyebaran Covid-19 di desa Lasara Bahili.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini agar menjadi informasi bagi masyarakat tentang mekanisme dan sasaran dalam penyaluran Bansos yang terkena dampak Covid-19 serta masyarakat dapat mengikuti pola hidup yang baru yang artinya selalu beraktivitas seperti biasa namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang di terapkan agar terhindar dari penyebaran Covid-19 di desa Lasara Bahili.

4. Manfaat bagi Akademi

Untuk memperkaya bahan referensi ilmiah tentang kewenangan kepala desa dalam menyalurkan Bansos kepada masyarakat yang terkena

dampak Covid-19 bagi peneliti dimasa yang akan datang khususnya Prodi Administrasi Publik.

BAB II LANDASAN

TEORI

2.1 Teori Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.

Menurut Ateng Syafrudin, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.⁶

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud dalam Ridwan HR adalah *bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de*

⁶ Ateng Syafrudin, **Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab**. Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung: 2004, hal. 4

verkrijging en uitoefening van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁷⁾

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Menurut Miriam Budiardjo, “yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya”.⁸⁾

Menurut Soerjono Soekanto, “kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi wewenang. Wewenang hanya mengalami perubahan dalam bentuk. Berdasarkan kenyataannya wewenang tadi tetap ada”.⁹⁾

Dari berbagai pengertian wewenang di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan

⁷ Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Edisi 1-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 101

⁸ Miriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 64

⁹ Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Edisi ke-44, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 243

oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

2.1.2 Sumber Kewenangan

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.

Wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

- a) Yang berkedudukan sebagai *orginal legislator*, di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemda yang melahirkan Peraturan Daerah;
- b) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Dan dalam pemberian mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁰⁾

2.1.3 Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan

¹⁰ Ridwan HR, *Op.cit.*, hal. 104-105

keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Indroharto dalam Ridwan HR, ada beberapa sifat kewenangan yaitu :

- 1) Kewenangan yang bersifat terikat, terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.
- 2) Kewenangan yang bersifat fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya.
- 3) Kewenangan bebas, terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.¹¹⁾

2.1.4 Batasan Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.

Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, dalam suatu negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas sebab dalam suatu negara hukum, baik penyerahan wewenang, sifat, isi wewenang, tunduk pada batasan-batasan yuridis. Mengenai penyerahan wewenang dan sebaliknya, terdapat aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Di samping itu, dalam negara hukum juga dianut prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus disertai dengan pertanggungjawaban hukum.¹²⁾

¹¹ Ridwan HR, *Op.cit.*, hal. 110-111

¹² Ridwan HR, *Op.cit.*, hal. 112

2.2 Konsep Desa

2.2.1 Defenisi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*. “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.¹³⁾

Desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa : “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁴⁾

Menurut Bawono, “desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah.”¹⁵⁾

Dalam pengertian menurut Bawono dan Widjaja diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya

¹³ Muh. Iqbal, **Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah**, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: 2016, hal. 21

¹⁴ HAW. Widjaja, **Otonomi Desa**, Cetakan ke-5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 3

¹⁵ Icuik Rangga Bawono, **Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa**, Jakarta: PT Grasindo, 2019, hal. 1

sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

2.2.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 4, yakni Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Nasution mengemukakan bahwa pemerintahan yang menganut asas kedaulatan rakyat adalah pemerintahan yang demokratis, karena demokrasi pada dirinya (*demos + kratos*) memungkinkan terselenggaranya mekanisme pemerintahan: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya, siapapun yang memerintah itu berasal dari rakyat karena rakyatlah yang memilih siapa di antara mereka yang patut disertai tanggung-jawab memerintah; kemudian penyelenggara pemerintah diawasi oleh rakyat dan dapat dimintai pertanggungjawaban sewaktu-waktu oleh rakyat; dan penyelenggara pemerintah menjadi abdi rakyat. Tujuan mereka memerintah adalah melayani rakyat menuju cita-citanya bernegara.¹⁶⁾

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

¹⁶ Adnan Buyung Nasution, **Arus Pemikiran Konstitusionalisme**, Cetakan Pertama, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007, hal. 106

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas :

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Tertib kepentingan umum;
- 4) Keterbukaan;
- 5) Proporsionalitas;
- 6) Profesionalitas;
- 7) Akuntabilitas;
- 8) Efektifitas dan efisiensi;
- 9) Kearifan lokal;
- 10) Keberagaman; dan
- 11) Partisipatif.¹⁷⁾

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 Kewenangan Desa antara lain meliputi :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa.
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁸⁾

Pada pasal 20 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pada pasal 21 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

¹⁷ Muh. Iqbal, Op.Cit., hal. 25

¹⁸ Muh. Iqbal, Op.Cit., hal. 26

huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Tetapi dalam konstruksi hukumnya ada kewenangan berasal dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota. Mengacu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 22 yang menyatakan :

- 1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai biaya.¹⁹⁾

Penugasan yang bisa datang dari Pemerintah, dan atau Pemerintah Daerah (bisa Pemerintahan Daerah Provinsi, bisa Pemerintah Daerah Kabupaten Kota) yakni : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Keempat hal tersebut penugasaan disertai biaya. hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni :

Pembangunan desa dan pemberdayaan desa sebagaimana pernyataan berikut ini; Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.²⁰⁾

2.2.3 Kepala Desa

Dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari Kepala Desa, kepala desa dapat diartikan

¹⁹ Muh. Iqbal, Lo.Cit., hal. 26

²⁰ Muh. Iqbal, Op.Cit., hal. 27

sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa.

Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- 2) Melaksanakan pembangunan Desa;
- 3) Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa;
- 4) Memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 4) Menetapkan peraturan desa;
- 5) Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹⁾

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Desa pasal 26 ayat 2 dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu :

- 1) Fungsi pemerintahan, yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Fungsi regulasi, yaitu menetapkan APB Desa; dan menetapkan Peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 3) Fungsi ekonomi, yaitu mengembangkan sumber pendapatan Desa, dan mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 4) Fungsi sosial, yaitu membina kehidupan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Adapun kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yaitu:

²¹ Muh. Iqbal, Op.Cit., hal. 30

- 1) Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- 8) Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat desa;
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.²²⁾

Adapun hak Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun

2014 adalah, sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.²³⁾

2.3 Kewenangan Desa

Dengan dua azas utama “rekognisi” dan “subdidiaritas” UU Desa mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan azas “desentralisasi” dan “residualitas”. Dengan mendasarkan pada azas desentralisasi dan residualitas desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Disamping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga desa

²² Muh. Iqbal, *Op.Cit.*, hal. 32

²³ Muh. Iqbal, *Op.Cit.*, hal. 33

hanya menerima sisa-sisa lebih daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa.²⁴⁾

Kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas UU Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dengan definisi dan makna itu, UU Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.²⁵⁾

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.

²⁴ M. Silahuddin, **Kewenangan Desa dan Regulasi Desa**, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hal. 11

²⁵ M. Silahuddin, *Ibid.*, hal. 12

Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi : kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan menurut M. Silahuddin, meliputi :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶⁾

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukanlah kewenangan sisa (residu) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Dan kedua jenis

²⁶ M. Silahuddin, *ibid.*, hal. 12

kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Kedua kewenangan ini merupakan harapan menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Dengan kedua kewenangan ini Desa mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Desa, Desa maupun Desa Adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.

2.3.1 Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Kewenangan atau Hak Asal Usul dalam Pasal 19 huruf (a) UU Desa mencakup pengertian : dimana hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Disamping itu, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat,

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi : Pengelolaan aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.²⁷⁾

Kewenangan asal usul Desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf (a) UU Desa diuraikan Pasal 34 ayat (1) PP No. 43. Tahun 2014, yang paling sedikit kewenangan tersebut terdiri atas : (a) sistem organisasi masyarakat adat; (b) pembinaan kelembagaan masyarakat; (c) pembinaan lembaga dan hukum adat; (d) pengelolaan tanah kas Desa; (e) pengembangan peran masyarakat Desa. Dan ruang lingkup kewenangannya dibebaskan lagi secara rinci dalam Pasal 2 Permendesa PD TT No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dan untuk kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, secara khusus dijelaskan lagi dalam Pasal 103 UU Desa, yang diantaranya meliputi : pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, dan pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat. Yang operasionalnya diperjelas dalam Pasal 3 Permendesa PD TT No. 1 Tahun 2015.

²⁷ M. Silahuddin, *Ibid.*, hal. 15

Gambar II.1. Matriks Kewenangan Berdasarkan Asal Usul

KEWENANGAN BERDASARKAN ASAL USUL			Permendesa No.1/2015
Subjek	Cakupan	PP 43/2014	
Desa	Hak Asal-usul : Merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan masyarakat.	Sistem organisasi masyarakat adat Pembinaan kelembagaan masyarakat Pengelolaan Tanah kas desa Pengembangan Peran Masyarakat Desa	Meliputi : 1. Sistem organisasi perangkat Desa 2. Sistem organisasi masyarakat Desa 3. Pembinaan kelembagaan masyarakat 4. Pengelolaan Tanah Bengkok 5. Pengembangan peran masyarakat 6. Dll.
Desa Adat			Meliputi : 1. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat 2. Pranata hukum adat 3. Pemilikan hak tradisional 4. Pengelolaan tanah ulayat 5. Pengelolaan tanah kas desa adat 6. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat 7. Dll.

Sumber : M. Silahuddin, **Kewenangan Desa dan Regulasi Desa**

2.3.2 Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan lokal berskala Desa, sebagaimana Pasal 33 huruf (b) UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut digamblangkan lagi dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014, yang diantaranya adalah : pengelolaan pasar Desa, pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu. Artinya, kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana penjelasan Pasal 5 Permendesa PDPTT No. 1 Tahun 2015, mempunyai kriteria sbb:

- a) Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.

- c) Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.
- d) Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
- e) Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.
- f) Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.²⁸⁾

Kewenangan lokal berskala desa meliputi beberapa bidang, yaitu : bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Hal itu supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan. Hanya saja, kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara langsung ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa. Apalagi kewenangan yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa kurang mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan makro yang luas.

Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, sehingga masalah atau urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menurut konsep subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat, disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa.

²⁸ M. Silahuddin, *Ibid.*, hal.19

Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berkonsekuensi terhadap masuknya program-program pemerintah ke ranah desa. Pasal 20 Undang-Undang Desa menegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan (b) UU Desa) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal ini terkait dengan Pasal 81 ayat (4 dan 5) : Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa dan Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Rangkaian pasal itu menegaskan bahwa kewenangan lokal bukanlah kewenangan pemerintah supra-desa (termasuk kementerian sektoral) melainkan menjadi kewenangan desa, karena selama ini hampir setiap kementerian sektoral memiliki proyek masuk desa yang membawa perencanaan, birokrasi, pendekatan, bantuan dan membangun kelembagaan lokal di ranah desa. Ada desa mandiri energi (ESDM), pengembangan usaha agribisnis perdesaan (pertanian), desa siaga (kesehatan) dan yang lainnya. Dengan UU Desa ini, semua program tersebut adalah kewenangan lokal berskala desa yang dimandatkan oleh UU Desa untuk diatur dan diurus oleh desa.

Dengan demikian, diharapkan bisa mendorong desa untuk berdaulat, mandiri dan berkepribadian sebagaimana cita-cita pemerintahan sekarang ini. Desa berdaulat, merupakan pengejawantahan asas rekognisi dan juga Pasal 5 dalam UU Desa, dimana Desa tidak lagi sub-ordinat kabupaten. Dengan begitu semua pihak harus menghormati desa. Sementara konsepsi desa mandiri merupakan penjabaran dari asas kemandirian. Dimana desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian desa ini juga ditopang kewenangan lokal berskala desa.²⁹⁾

²⁹ M. Silahuddin, *Ibid.*, hal. 22

Gambar II.2. Matriks Kewenangan Lokal Berskala Desa

Cakupan	Bidang	PP 43/2014	PERMENDES NO.1/2015
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa	Pemerintahan Desa	a. Pengelolaan tambahan perahu b. Pengelolaan pasar desa c. Pengelolaan tempat pemandian umum d. Pengelolaan jaringan irigasi	1) Penetapan organisasi pemerintah Desa 2) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa 3) Penetapan Perangkat Desa 4) Dll.
	Pembangunan Desa	e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu	1) Pelayanan dasar desa 2) Sarana dan prasarana 3) Membina kerukunan warga desa 4) Pengembangan ekonomi lokal desa 5) Dll.
	Kemasyarakatan Desa	g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan	1) Membina kerukunan 2) Ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat 3) Membina kerukunan warga desa 4) Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi 5) Dll.
	Pemberdayaan masyarakat Desa	i. Pengelolaan air minum berskala desa j. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian	

Sumber : M. Silahuddin, **Kewenangan Desa dan Regulasi Desa**

2.4 Anggaran Desa

2.4.1 Pengertian Anggaran Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dibutuhkan anggaran untuk mendukung pembangunan desa. Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya

untuk pembangunan desa. Secara rinci, manfaat penyusunan anggaran desa adalah sebagai berikut :

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain, seperti mengajukan pinjaman.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode anggaran.
7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.³⁰⁾

2.4.2 Dana Desa (DD)

Pengertian dana desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam buku Bawono adalah

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut berasal dari APBN yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.³¹⁾

Besaran anggaran yang diperuntukkan di desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*On Top*) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan : Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

³⁰ Icuk Rangga Bawono, *Op.cit.*, hal. 46

³¹ Icuk Rangga Bawono, *Op.cit.*, hal. 25

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi: Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya bahan baku lokal, dan di upayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di pergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.

2.4.3 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah :

- 1) Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
- 2) Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll).³²⁾

Pemberian Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain :

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- 8) Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).³³⁾

2.4.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan keuangan Desa tidak lain untuk meningkatkan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini dapat ditelusuri dari teks hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 1 memberikan batasan tentang Desa.

Keuangan desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka (10) semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan

³² DN Novitry, **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung**, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung: 2016, hal. 36

³³ Ibid., hal. 37

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 71 Ayat (2) menyebutkan bahwa Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Prinsip pengelolaan keuangan di Desa dalam rangka *Good Governance* harus mencakup beberapa aspek diantaranya adalah :

- 1) Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan keuangan Desa pemerintah desa dan BPD harus mendengar aspirasi dari masyarakat.
- 2) Partisipatif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan Desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat.
- 3) Transparan, masyarakat memperoleh informasi yang cukup tentang APBDesa, termasuk program pembangunan, lelang kas Desa, bantuan pemerintah dan pungutan ke masyarakat.
- 4) Akuntabilitas, dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan kepada aturan yang berlaku.³⁴⁾

Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.5 Konsep New Normal

New Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun, perubahan ini membawa konsekuensi syarat tambahan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 di setiap kegiatan, apalagi yang melibatkan orang banyak. Berbicara interaksi kegiatan masyarakat di ruang publik erat kaitannya dengan perilaku setiap orang, tingkat kepatuhan seseorang maka aspek lingkungan sangat

³⁴ Hendra Poltak Tafonao, “**Pelaksanaan Pemerintahan Desa untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik**”, Blogspot, 30 November 2018, hal. 3

mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Apakah perilakunya sesuai atau menjadi perilaku yang menyimpang. Karena lingkungan menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadian baik fisik maupun perilaku.

Jika tidak ada kepatuhan dan kedisiplinan malah cenderung yang ada sikap pembiaran akan sulit bagi pemerintah menerapkan konsep new normal. Hal ini malah akan menjadi hambatan, terkhusus petugas keamanan di lapangan bila masyarakat belum siap atau tidak mau menerapkan perilaku baru ini. Justru yang ada akan lebih mudah terjadinya potensi berbenturan dengan masyarakat dan menjadikan efektifitas tujuan new normal tidak tercapai. Karenanya diharapkan melalui tokoh masyarakat, dan tokoh agama, para ilmuwan dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala keluarga untuk terus menghimbau atau mendorong bagi setiap warganya atau anggota keluarganya membangun kesadaran tanggungjawab bersama agar setiap individu berpartisipasi dan beradaptasi serta menerapkan konsep new normal.

Di sinilah fase menguji tingkat kepatuhan perilaku dan kepatuhan budaya hukum sekaligus sebagai bagian cara dan upaya mempercepat menyelesaikan pandemi Covid-19. Oleh karenanya perlu komitmen dan kerjasama yang baik dari setiap orang guna keberhasilan era new normal sekaligus mengantisipasi dampak gejala sosial lain dan reaksi sosial lain di masa yang akan datang jika situasi new normal ini tidak segera diterapkan.

Tugas utama pemerintah harus memastikan hingga detail konsep New Normal ini dapat dioperasionalkan dengan baik maka pemerintah harus melakukan upaya yang sistematis, terukur, terarah, terkoordinasikannya kebijakan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang saling klik, dan mesti konsisten dalam melakukan pengawasan publik secara terbuka dan penerapan penegakan hukum. Hal lain yang penting, termasuk di dalamnya memperbesar kapasitas sektor kesehatan untuk mengantisipasi

lonjakan penderita Covid-19 serta penguatan jaminan sosial yang tepat sasaran dan prioritas.³⁵⁾

2.5.1 Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif pembangunan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumbernya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab *civil society* akan merasa siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Namun, sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur di luar *civil society* diabaikan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki peranan.

Konsep pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan melalui strategi:

1. Pemberdayaan usaha kegiatan ekonomi produksi yang berbasis nilai-nilai dan potensi lokal melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.
2. Pengkaitan usaha melalui pemanfaatan pusat-pusat pertumbuhan sehingga dapat dicapai manfaat yang saling mendukung.
3. Pemberdayaan prasarana dasar seperti jalan, air bersih, pasar dan jaringan listrik.
4. Penguatan daya tarik institusional (interaksi antar individu dan individu dengan lingkungan sosial dan fisiki) untuk menghindari penyedotan sumberdaya desa oleh unsur luar desa sehingga pengembangan kegiatan usaha pedesaan menjadi tidak berkelanjutan (*sustainable*).³⁶⁾

Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilakukan melalui tiga tahapan pemberdayaan yaitu : pemberdayaan individu, pemberdayaan ikatan antar individu/kelompok, dan pemberdayaan politik. Upaya pemberdayaan dimulai dengan pemberdayaan individu dilanjutkan dengan pemberdayaan ikatan antar

³⁵ Azmi Syahputra, “Konsep New Normal Ditinjau dari Aspek Kriminologi”, *Pro Legal*, 01 Juni 2020, hal. 4

³⁶ Noverman Duadji, *Administrasi Pembangunan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hal. 106

individu/kelompok dan politik. Pentahapan pemberdayaan ini dilakukan secara tumpang tindih, artinya dimulainya tahap pemberdayaan tidak perlu menunggu selesainya proses pemberdayaan tahap yang mendahuluinya.

2.5.2 Kesejahteraan Masyarakat Desa Selama New Normal

Dana Desa merupakan wujud keberpihakan Negara pada Desa dalam upaya memberikan stimulan menuju cita-cita Desa yang mandiri dan sejahtera.

Dana Desa terus diberikan pada Desa dan sejak 2015 mengalami kenaikan signifikan hingga 2020, yakni dari 2015 sebanyak Rp 20.67 triliun naik menjadi Rp 46.98 triliun di 2016. Tahun 2017 dan 2018 naik lagi menjadi Rp 60 triliun. Di Tahun 2019 naik lagi menjadi Rp 70 triliun dan Tahun 2020 naik lagi menjadi Rp 72 triliun.³⁷⁾

Modal utama Desa dapat dikategorikan menjadi tiga pilar, yakni:

Pertama, Modal Sosial berupa kuatnya ikatan sosial bagi individu masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai *local wisdom* (kearifan lokal), jaringan kerjasama alias gotong royong yang solid atas dasar intertrust dan kohesi sosial, dan daya tahan mental berbasis akar nilai tradisi luhur dan keagamaan. Kedua, Modal Sumber Daya Alam dan Lingkungan berupa sumber produksi kebutuhan pokok, baik pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan air, juga sekaligus Desa sebagai zona hijau alias lingkungan yang asri. Ketiga, Modal Eksistensi Desa yang memiliki kewenangan struktur politik paling dekat dengan masyarakat dan kewenangan mengelola masyarakat dalam konteks pembangunan berdasarkan partisipasi dan kebutuhan lokal masyarakat. Ketiga hal tersebut harus dipertahankan sebagai modal dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara.³⁸⁾

2.6 Perubahan Perilaku Masyarakat

Perilaku seseorang atau masyarakat ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan sebagainya dari orang atau masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, ketersediaan fasilitas, sikap dan perilaku petugas

³⁷ Ribut Raharjo, “Menakar New Normal Desa”, *Tribunjogja*, 15 Juni 2020, hal. 3

³⁸ *Ibid.*, hal. 4

kesehatan terhadap kesehatan akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku. Perubahan perilaku ditentukan oleh konsep risiko. Penentu respon individu untuk mengubah perilaku adalah tingkat beratnya risiko atau penyakit. Secara umum, bila seseorang mengetahui ada risiko terhadap kesehatan maka secara sadar orang tersebut akan menghindari risiko. Perilaku kesehatan diklasifikasikan menjadi 3, kelompok yaitu:

1. Perilaku pemeliharaan kesehatan (*health maintenance*), yaitu usaha seseorang untuk memelihara kesehatan agar tidak sakit dan usaha penyembuhan jika sedang sakit.
2. Perilaku pencarian dan penggunaan sistem pelayanan kesehatan (*health seeking behavior*), yaitu perilaku yang menyangkut upaya atau tindakan seseorang saat sakit dan atau kecelakaan untuk berusaha mulai dari self treatment sampai mencari pengobatan ke luar negeri.
3. Perilaku kesehatan lingkungan, yaitu cara seseorang merespon lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya, sehingga lingkungan tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya.³⁹⁾

Perubahan perilaku masyarakat dalam masa pandemi covid-19 sangat dibutuhkan agar penyebaran covid-19 dapat teratasi. Regulasi atau peraturan dari pemerintah dalam membatasi ruang gerak masyarakat juga merupakan suatu upaya untuk mencegah masyarakat terhindar dari penyebaran covid-19. Masyarakat harus bisa menjaga kesehatannya masing-masing dan mengikuti protokol kesehatan dan mematuhi aturan yang di berikan oleh pemerintah pusat maupun di daerah seperti menggunakan masker dan menghindari keramaian.

2.7 Virus Corona (Covid-19)

³⁹ Kesmas, “Teori Perilaku Masyarakat”, Public Health, 24 Juni 2020, hal. 3

2.7.1 Pengertian Covid-19

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid-19. “Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian”.⁴⁰⁾ Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Infeksi virus Corona disebut Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia).

2.7.2 Tingkat Kematian Akibat Virus Corona (Covid-19) di Indonesia

Virus Corona yang menyebabkan Covid-19 bisa menyerang siapa saja.

Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 24 Juni 2020

⁴⁰ Merry Dame, “**Virus Corona**”, *Alodokter*, 24 Juni 2020. hal. 1

adalah 47.896 orang dengan jumlah kematian 2.535 orang. Tingkat kematian (*case fatality rate*) akibat Covid-19 adalah sekitar 5,4%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang di bagi menurut golongan usia, maka lansia memiliki persentase tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 60,6% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 39,4% sisanya adalah perempuan.⁴¹⁾

2.7.3 Gejala Virus Corona (Covid-19)

Gejala awal infeksi virus Corona atau Covid-19 bisa menyerupai gejala flu yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu: Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius), batuk kering, dan sesak napas.

Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus Corona meskipun lebih jarang, yaitu: Diare, sakit kepala, Konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, Ruam di kulit. Gejala-gejala Covid-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona.

2.7.4 Penyebab Virus Corona (Covid-19)

⁴¹ Bondan Kartiko, “**Breaking News Covid-19 di Indonesia**”, Zona Banten, 24 Juni 2020

Infeksi virus Corona atau Covid-19 disebabkan oleh *coronavirus*, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, virus corona hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

Ada dugaan bahwa virus Corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus Corona juga menular dari manusia ke manusia.

Seseorang dapat tertular Covid-19 melalui berbagai cara, yaitu:

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) yang keluar saat penderita Covid-19 batuk atau bersin
2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita Covid-19
3. Kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19.

Virus Corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker.

Karena mudah menular, virus Corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien Covid-19. Oleh karena itu, para tenaga

medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien Covid-19 perlu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

2.7.5 Dampak Covid-19 di Indonesia

Munculnya pandemi virus corona (Covid-19) yang terjadi secara tiba-tiba pada awal tahun ini, memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, bahkan telah mengubah tatanan perekonomian dunia. Kondisi ini tak hanya sekadar mendisrupsi perekonomian tetapi juga telah menginterupsi pergerakan ekonomi. Berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya dimana proses keterpurukan menuju resesi berjalan secara bergilir hingga masih bisa diantisipasi, sedangkan krisis akibat Covid-19 saat ini terjadi secara simultan.

Banyak industri yang sebelum masa krisis begitu berjaya, tiba-tiba harus jatuh secara mendadak. Sebut saja industri pariwisata, penerbangan, ritel, olahraga, otomotif, MICE, dan berbagai industri yang sangat bergantung pada berkumpulnya massa. Di sisi lain, tidak sedikit industri yang sebelumnya baru akan tumbuh, tiba-tiba sangat melesat dan pamornya menjadi sangat tinggi akibat perilaku konsumen yang melakukan berbagai kegiatannya di rumah. Perubahan perilaku ini berhasil mengubah tatanan bisnis yang baru.

Banyak tempat usaha dan tempat hiburan yang harus tutup mulai dari kantor, pabrik, mal, restoran, bioskop, hingga tempat hiburan lainnya sehingga satu-satunya aktivitas ekonomi yang masih berjalan adalah di dalam rumah. Denyut ekonomi saat ini lebih banyak digerakkan oleh pelaku ekonomi yang beraktivitas di rumah. *Stay at home economy* ini berperan krusial sebagai gendak

darurat di saat pereconomian secara keseluruhan sedang mengalami *blackout*. Namun, sebagai penyelamat sementara, stay at home economy ini mungkin hanya bisa menyangga 1,2, atau 3 kuartal ke depan.

Perubahan gaya hidup masyarakat akibat Covid-19 ini lambat laun akan membentuk kenormalan baru yang akan terus bertahan secara permanen setelah krisis berlalu dan pada akhirnya akan mengubah tren pereconomian di masyarakat. Adopsi digital, sambungnya, akan menjadi katalis utama yang menggerakkan pereconomian, baik oleh konsumen maupun produsen.

Sejumlah industri yang mengandalkan digital berkembang begitu pesat. Dunia e-commerce merupakan salah satu yang mendapat berkah. Namun, masyarakat kini tak lagi hanya berbelanja untuk produk-produk fesyen, travel, atau elektronik saja, tetapi makin berkembang ke arah pembelanjaan *grocery* dan kebutuhan dasar sehari-hari. Penjualan secara digital pada sektor ritel akan mendorong penerapan teknologi 4.0 seperti virtual dan augmented reality (VR/AR). Sebab, untuk mengurangi risiko ancaman wabah virus di kemudian hari, teknologi ini akan menciptakan pengalaman belanja layaknya di toko fisik meskipun konsumen berada di rumah.

Selain bekerja dari rumah, kebiasaan baru yang juga muncul saat pandemi Covid-19 ini adalah belajar dari rumah. Jutaan anak-anak di seluruh tanah air saat ini “dipaksa” untuk belajar secara online, sebuah kebiasaan baru yang sebelumnya sulit untuk dikembangkan. Aplikasi-aplikasi belajar online seperti Ruang Guru yang sebelumnya tak pernah mencapai mainstream seperti halnya platform belanja online, ojek online, atau travel online, justru telah

berkembang sangat cepat akibat pandemic saat ini, apalagi ditambah dengan adanya dukungan dari pemerintah, suatu hal yang tak dapat terjadi dalam kondisi normal.

2.7.6 Pengobatan Virus Corona (Covid-19)

Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus Corona atau Covid-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan di sarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus Corona.

Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu:

1. Merujuk penderita Covid-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan
2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita
3. Menganjurkan penderita Covid-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup
4. Menganjurkan penderita Covid-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh.

2.7.7 Pencegahan Virus Corona (Covid-19)

Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus Corona atau Covid-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu:

1. Terapkan *physical distancing*, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.
2. Menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan.
3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres.
6. Hindari kontak dengan penderita Covid-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus Corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.
8. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah.

Untuk orang yang diduga terkena Covid-19 atau termasuk kategori ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan), ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus Corona tidak menular ke orang lain, yaitu:

1. Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain.
2. Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan.
3. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput.
4. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk sampai benar-benar sembuh.
5. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sedang sakit.
6. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain.
7. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain.
8. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.

Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak, perlu

ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi Covid-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus Corona selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan.

2.8 Penggunaan Dana Desa Untuk Menekan Dampak Covid-19

Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di dunia khususnya masyarakat pedesaan di Indonesia baik dampak dalam kesehatan maupun dalam perekonomian.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penggunaan dana desa untuk masyarakat miskin yang terdampak oleh Covid-19. Penanganan pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan dana desa bisa melalui dua cara, yakni penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terdampak dan pelaksanaan program padat karya tunai desa (PKTD). Penyaluran dana desa di kuartal pertama 2020 ini belum optimal. Dana desa yang sudah cair baru Rp 9,3 persen atau 13 persen dari alokasinya pada 2020 ini sebesar Rp 72 triliun. Menurut rencana, dana desa akan disalurkan dalam empat tahap dengan pagu tahap pertama sebesar Rp 28 triliun. Selain untuk bantuan sosial, dana desa juga akan diarahkan untuk pelaksanaan program padat karya tunai desa. Program ini menysasar banyak orang sekaligus dalam satu kali pelaksanaan dengan skema pemberian upah bisa harian atau mingguan atau bentuk lain yang disepakati. PKTD di desa misalnya adalah membuat jalan desa, membangun embung, pengembangan desa mandiri benih, atau bisa juga pembangunan rumah secara swadaya. Penyaluran bantuan sosial dari dana desa PKTD diprioritaskan bagi keluarga miskin, pengangguran, setengah menganggur, dan kelompok marjinal lain di desa. Pemberian upah pun diharapkan bisa diberikan secara harian atau maksimal mingguan, demi meringankan beban ekonomi masyarakat akibat Covid-19.⁴²⁾

Penerima bantuan sosial melalui dana desa adalah warga yang rentan miskin dan terimbas oleh Covid-19. Pendataan warga yang menerima bansos

⁴² Indira Rezkisari, “Skema Penggunaan Dana Desa Untuk Menekan Dampak Covid-19”, *Republika*, 07 April 2020, hal. 1

melalui dana desa ini dilakukan oleh pemerintah desa dibantu oleh RT dan RW, kemudian diverifikasi melalui Musyawarah Desa..

2.9 Kerangka Berpikir

Kewenangan kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, beberapa diantaranya yaitu: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Kewenangan Kepala Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk menggunakan anggaran Desa dalam membina masyarakat desa menuju masyarakat baru (new normal) yang bebas Covid-19 telah dilakukan dalam bentuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebesar Rp. 600.000 masing-masing rumah tangga. Kepala Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli berharap dengan adanya BLT-DD tersebut dapat membantu kondisi ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

Selain itu, dalam masa new normal ini mengharuskan masyarakat Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli beraktivitas secara produktif berdampingan dengan virus corona namun tetap mengikuti instruksi protokol kesehatan, beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat, pemerintah meminta kepada masyarakat agar terus meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Perubahan perilaku masyarakat Desa Lasara Bahili sebagai kunci menuju kehidupan new normal yang aman dari penularan Covid-19. Pemerintah melakukan intervensi dengan memberlakukan pembatasan sosial, menerapkan protokol kesehatan, dan menjalankan upaya-upaya lain untuk mengendalikan penularan Covid-19.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berpikir penelitian dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar II.3. Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Secara umum, bentuk penelitian ada 2 (dua) yaitu bentuk kuantitatif deskriptif dan bentuk kualitatif deskriptif. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Creswell, “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.⁴³⁾ Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti. Sedangkan menurut Suryabrata, “tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencadnaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.⁴⁴⁾

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas secara holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial

⁴³ Jhon W Creswell, **Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Campuran**, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016, hal. 4

⁴⁴ Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, cetakan ke-23, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 75

secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk untuk menggambarkan atau melukiskan tentang apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas secara mendalam tentang fenomena yang terjadi yang menjadi pokok permasalahan. Metode penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, maka penulis mengadakan penelitian yang berlokasi di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota gunungsitoli.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajian tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Oleh karena itu, penulis akan melakukan pengamatan langsung mengenai kewenangan kepala desa untuk menggunakan anggaran desa dalam membina masyarakat desa menuju masyarakat baru (New Normal) sejahtera yang bebas Covid-19 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota
Gunungsitoli.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan Kunci, yaitu informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini adalah (Pj) Kepala Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
2. Informan Tambahan, yaitu mereka yang merasakan langsung dampak Covid-19. Dalam hal ini yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang merupakan hasil rekomendasi Kepala Desa yang terkena dampak Covid-19 dan menerima Bansos BLT-DD dari Desa Lasara Bahili.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara kualitatif, penulis dapat melakukan wawancara secara berhadapan-hadapan dengan partisipan atau mewawancarai mereka dengan telepon. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dan para partisipan.
2. Dokumen-dokumen kualitatif , selama proses penelitian, penulis juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen public (seperti Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya buku harian, surat dan e-mail).
3. Materi audio dan visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, video tape, atau segala jenis suara bunyi.⁴⁵⁾

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar/foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

Kegiatan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya.


Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sence* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraph-paragraf).
- langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.
- langkah 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti

⁴⁵ John W. Creswell, *Op.cit.*, hal. 254-255

“pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini ?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.⁴⁶⁾

Gambar III.1. Teknik Analisis Data



⁴⁶ John W. Creswell, *Op.cit.*, hal. 263-267